



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DLH.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DLH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup, urusan pemerintahan daerah dibidang Kehutanan, dan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan.

- (2) DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Lingkungan Hidup, Kehutanan serta Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) DLH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, kehutanan serta kebersihan dan pertamanan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang lingkungan hidup, kehutanan serta kebersihan dan pertamanan;
 - c. pelaksanaan urusan dibidang lingkungan hidup, kehutanan serta kebersihan dan pertamanan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang lingkungan hidup, kehutanan serta kebersihan dan pertamanan;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan dibidang lingkungan hidup, kehutanan serta kebersihan dan pertamanan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan urusan dibidang lingkungan hidup, kehutanan serta kebersihan dan pertamanan;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup, kehutanan serta kebersihan dan pertamanan;
 - i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DLH terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

- c. Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan dan Tata Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan.
 - d. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Limbah, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Limbah;
 - 2. Seksi Pelayanan Kebersihan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah.
 - e. Bidang Pertamanan, membawahi:
 - 1. Seksi Penataan Taman;
 - 2. Seksi Dekorasi Kota; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi DLH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
 - c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan dan pertamanan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 - i. penyusunan profil dinas; dan
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program dan anggaran, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan dan tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dokumen Lingkungan Hidup, Kajian dan Standarisasi Lingkungan Hidup, laboratorium lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dokumen Lingkungan Hidup, Kajian dan Standarisasi Lingkungan Hidup, serta pengembangan sistem manajemen lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dokumen Lingkungan Hidup, Kajian dan Standarisasi Lingkungan Hidup, serta pengembangan sistem manajemen lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dokumen Lingkungan Hidup, Kajian dan Standarisasi Lingkungan Hidup, pengembangan sistem manajemen lingkungan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dokumen Lingkungan Hidup, Kajian dan Standarisasi Lingkungan Hidup, pengembangan sistem manajemen lingkungan;

- f. perumusan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta mitigasi dan perubahan iklim;
- g. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kebijakan pengelolaan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan pembinaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- k. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Penataan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan dan tata lingkungan.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- (3) Kepala Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan.

Bagian Ketiga

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Limbah

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kebersihan, peralatan, perbekalan, persampahan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Limbah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kebersihan, peralatan, perbekalan dan persampahan;
 - b. penyusunan peraturan daerah berdasarkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK);
 - c. perencanaan program dibidang kebersihan, peralatan, perbekalan dan persampahan;
 - d. pelaksanaan pelayanan perizinan, pemberian rekomendasi dan pengelolaan persampahan;
 - e. pelaksanaan kegiatan kebersihan, persampahan dan limbah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dibidang kebersihan, persampahan dan limbah;
 - g. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan sampah dan Limbah
 - h. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kebersihan, persampahan dan pengelolaan limbah;
 - i. pelaksanaan pengendalian persampahan dan Limbah;
 - j. pelaksanaan peningkatan kebersihan pengolahan dan pemanfaatan serta pungutan retribusi sampah;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kebersihan dan pengelolaan limbah; dan
 - l. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang kebersihan dan pengelolaan limbah.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah mempunyai tugas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas melakukan pembersihan, pengumpulan dan pengangkutan sampah.
- (3) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai tugas melakukan pengolahan, pemanfaatan sampah dan limbah tinja.

Bagian Keempat
Bidang Pertamanan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pertamanan, keindahan kota serta Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pertamanan, dan keindahan kota;
 - b. pelaksanaan perencanaan program pertamanan, dan keindahan kota;
 - c. pelaksanaan kegiatan pertamanan, dan keindahan kota;
 - d. pelaksanaan pengawasan teknis pertamanan dan dekorasi kota;
 - e. pelaksanaan koordinasi dibidang pertamanan, dan dekorasi kota;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pertamanan, dekorasi kota;
 - g. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup; dan
 - h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Pertamanan.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Penataan Taman mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan taman, hutan kota, penghijauan turus jalan perkotaan dan prasarana sarana pertamanan.
- (2) Kepala Seksi Dekorasi Kota mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan bidang Dekorasi kota.
- (3) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan kegiatan meningkatkan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup.

Pasal 13

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPTD

Pasal 14

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional DLH.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya,UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 16

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 19

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada tahun 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

**BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum

[Signature]
H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO